

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT PELINDO JASA MARITIM
DENGAN
CV. DAUNTECH TRAVEL INDONESIA
TENTANG
KERJASAMA PELAYANAN PERJALANAN DINAS DILINGKUP
WILAYAH 4 PT PELINDO JASA MARITIM**

**Nomor : HK-301/2/1/1/DOPS /SMWP/PLJM -23
Nomor : 001/SP/I/DTI -2023**

Pada hari ini, Senin Tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga (02-01-2023), bertempat di Makassar, yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **PT PELINDO JASA MARITIM**, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Makassar, Jalan Soekarno Nomor 1, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Nomor 20 tanggal 29 September 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor: AHU-0061303.AH.01.01 tanggal 30 September Tahun 2021 tentang Pengesahaan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Pelindo Jasa Maritim, akta mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Nomor 7 Tanggal 27 April 2022 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan S.H., M.Kn, dan telah mendapat Persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-AH.01.03-0232879 Tanggal 27 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Pelindo Jasa Maritim, dalam hal ini diwakili oleh **SYAMSUL MAARIF**, selaku Senior Manager Wilayah 4 PT Pelindo Jasa Maritim yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/31/12/8/RKTK/SDMA/PLND-22, tanggal 31 Desember 2022 tentang Alih/Tugas Jabatan Pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **CV. DAUNTECH TRAVEL INDONESIA** suatu badan usaha yang didirikan menurut hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Balikpapan, Perum. Griya Karang Joang Asri 2 - C3 - 1 JL. BATU RATNA RT.15, dalam hal ini diwakili oleh **DINO MARTIN LUTHER** selaku Direktur Utama bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur, dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama CV. Dauntech Travel Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**". **PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- **PIHAK PERTAMA** memerlukan jasa pelayanan perjalanan untuk kebutuhan operasionalnya;
- **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan penyedia jasa pelayanan perjalanan;
- **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA**, sebagai penyedia jasa pelayanan perjalanan

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Pelayanan Perjalanan ("**Perjanjian**") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

I. Ketentuan Khusus

Pasal 1 RUANG LINGKUP PELAYANAN	a. pembelian tiket pesawat domestik dan/atau internasional; baik individual atau grup; b. reservasi/pemesanan voucher hotel domestik dan/atau internasional; baik individual atau grup; c. Pelayanan lain sesuai lampiran 3 (Lampiran-3 Perjanjian);
Pasal 2 PETUGAS YANG BERWENANG (PIC)	Sesuai Daftar PIC Terlampir (Lampiran-1 Perjanjian).

Pihak Kedua 6

Pihak Pertama 21

Pasal 3 PROSEDUR & DOKUMEN PEMESANAN PELAYANAN	Sesuai Prosedur Terlampir (Lampiran-2 Perjanjian)
Pasal 4 LIMIT KREDIT / PAGU PEMBELIAN	<p>Limit Kredit adalah Fasilitas berupa batasan sejumlah nilai uang yang di berikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA Rp 200,000,000 (dua ratus juta Rupiah) setiap bulannya. Jika pembelian yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, dan atas pembelian tersebut belum dilakukan pembayaran, jumlahnya melebihi batasan maksimal yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA berhak menolak untuk menyediakan/memenuhi pesanan yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA.</p>
Pasal 5 HARGA, INVOICE, TATA CARA PEMBAYARAN DAN SANKSI	<ol style="list-style-type: none"> 1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pembayaran sebesar angka yang tercantum dalam invoice yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA. Harga tersebut sudah termasuk pajak dan service fee yang tertuang pada Lampiran 2. 2. Invoice yang sudah dibuat oleh PIHAK KEDUA dan ditujukan untuk PIHAK PERTAMA atas tagihan pembelian produk dapat dirubah atau diganti untuk keperluan dan alasan tertentu. 3. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan pembayaran setelah menerima tagihan lengkap dari PIHAK KEDUA dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 4. PIHAK PERTAMA dapat memproses pembayaran tagihan ataupun invoice PIHAK KEDUA dengan metode transfer melalui nomor rekening yang tercantum di masing-masing tagihan. 5. Wajib dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak <i>Invoice</i> dan segala dokumen pendukungnya diterima oleh Pelanggan dengan benar dan lengkap. 6. Ketentuan Pembayaran dan Denda dilakukan sesuai dengan ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> a. PARA PIHAK mengetahui dan memahami bahwa berdasarkan Undang – Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia No 17/3/PBI/2015 tentang kewajiban penggunaan mata uang Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran wajib menggunakan Mata Uang Rupiah, termasuk pembayaran yang timbul atas Perjanjian ini. b. Harga tiket dan hotel internasional akan dikonversikan ke mata uang Rupiah secara otomatis oleh sistem reservasi tiket dan sistem reservasi hotel. c. Harga tiket dan hotel internasional dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga yang tertera pada sistem sehingga memungkinkan harga tiket dan hotel yang diinformasikan pada saat pemesanan atau konfirmasi pemesanan dengan tiket dan voucher hotel pada saat diterbitkan dapat berbeda. Dalam hal Pelanggan telah melakukan pemesanan tiket dan hotel internasional, maka harga yang berlaku pada tanggal pemesanan tiket dan hotel internasional tersebut tidak dapat berubah. 7. Ketentuan Surat Pemberitahuan Sebelum mengenakan denda, PIHAK KEDUA terlebih dahulu melakukan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Surat Pemberitahuan Pertama (I) diberikan setelah 7 (tujuh) hari kalender keterlambatan sejak tanggal efektif pembayaran; b. Surat Pemberitahuan Kedua (II) dan Pemberitahuan Penghentian Limit Kredit diberikan setelah 7 (tujuh) hari kalender Surat Pemberitahuan Pertama dan Pelanggan wajib

Pihak Kedua f b

Pihak Pertama f p n

	<ul style="list-style-type: none"> c. membayar tunai untuk setiap transaksi yang dilakukan; d. Pembukaan Limit Kredit hanya dapat dilakukan apabila seluruh tagihan dan denda telah dibayar lunas oleh Pelanggan. e. Atas keterlambatan pembayaran ini, PIHAK KEDUA berhak untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Limit Kredit yang diberikan dan/atau berhak untuk tidak memberikan Limit Kredit. 8. Apabila terdapat kerugian atas transaksi pelayanan perjalanan dinas yang dilakukan akibat dari kelalaian dan/atau kesalahan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA berhak untuk menolak pembayaran atas transaksi atau penalty yang ditimbulkan atas transaksi pelayanan perjalanan dinas yang diberikan. 9. Pajak ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai peraturan perundang-undangan terkait perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.
Pasal 6 KELENGKAPAN DOKUMEN UNTUK PENAGIHAN	- Invoice - Faktur Pajak - Lampiran tiket/hotel/kereta
Pasal 7 BIAYA PELAYANAN	Lampiran Biaya Perjalanan (Lampiran-3 Perjanjian)
Pasal 8 METODE PEMBAYARAN	Rekening Pihak Kedua: Bank Mandiri KCP Balikpapan Soekarno Hatta Nomor Rekening : 149-00-6779-888-6 Nama Pemegang Rekening : Dauntech Travel Indonesia
Pasal 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terhitung sejak Perjanjian ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. 2. Perjanjian ini dapat diperpanjang dengan kesepakatan oleh PARA PIHAK. 3. PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum tanggal pengakhir Perjanjian dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA.

Pihak Kedua G

Pihak Pertama FPV — 3 —

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN	Pengadilan Negeri Balikpapan
Pasal 11 ADDENDUM	<ol style="list-style-type: none"> Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, termasuk perubahan serta penambahannya akan dilakukan atas dasar musyawarah antara kedua belah pihak untuk kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini. Para Pihak menegaskan bahwa setiap perjanjian dan atau perubahan, penambahan atas perjanjian serta lampiran yang telah ada dan atau yang akan ada wajib dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang dalam perjanjian ini, tanpa adanya hal yang demikian, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak berlaku.
PASAL 12 FORJE MAJEURE	<ol style="list-style-type: none"> Tak satupun Pihak di dalam Perjanjian ini akan bertanggung jawab kepada Pihak lainnya di dalam Perjanjian ini atas kegagalan atau keterlambatan dalam pelaksanaan berdasarkan Perjanjian ini karena keadaan di luar kuasanya yang wajar, yaitu perang, aksi teroris, bencana alam, dan huru hara yang menyebabkan kegagalan atau penundaan Pihak di dalam Perjanjian ini dalam pelaksanaan Perjanjian ("Force Majeure"). Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia. PARA PIHAK harus menjaga kerahasiaan isi dari Perjanjian ini dan tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga lainnya, kecuali kepada para konsultan dan/atau penasihatnya sepanjang para konsultan dan/atau penasihatnya tersebut terikat atau telah memberikan pernyataan bahwa mereka terikat pada kewajiban yang sama untuk menjaga kerahasiaan atas isi Perjanjian ini, kecuali diatur sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik Perjanjian ini maupun hak atau kewajiban apa pun dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan (termasuk penugasan atau pemindahan oleh hukum atau lainnya) oleh suatu Pihak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. <p>Lampiran Perjanjian</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lampiran 1 - Lampiran 2 - Lampiran 3

Pihak Kedua F G

Pihak Pertama F PN — 4 —

II. Ketentuan Umum

PARA PIHAK sepakat untuk tunduk dan patuh pada syarat-syarat dalam Ketentuan Umum Perjanjian Pelayanan Perjalanan, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Perjanjian dibuat dan ditandatangani di atas materai cukup dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing berfungsi sebagai lembaran asli bagi masing-masing pihak sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,
CV. DAUNTECH TRAVEL INDONESIA



DINO MARTIN LUTHER
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA,
WILAYAH 4
PT PELINDO JASA MARITIM


SYAMSUL MAARIF
Senior Manager

Pihak Kedua f G


Pihak Pertama f PN — 5 —

II. Ketentuan Umum

PARA PIHAK sepakat untuk tunduk dan patuh pada syarat-syarat dalam Ketentuan Umum Perjanjian Pelayanan Perjalanan, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Perjanjian dibuat dan ditandatangani di atas materai cukup dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing berfungsi sebagai lembaran asli bagi masing-masing pihak sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,
CV. DAUNTECH TRAVEL INDONESIA



DINO MARTIN LUTHER
Direktur Utama

PIHAK PERTAMA,
WILAYAH 4
PT PELINDO JASA MARITIM



SYAMSUL MAARIF
Senior Manager

Pihak Kedua f G

Pihak Pertama b N


LAMPIRAN 1
Daftar Petugas Yang Berwenang (PIC)

Pemberitahuan / Korespondensi	
Dauntech Tour & Travel	Pelanggan
PIC Pelanggan yang berwenang melakukan pemesanan/konfirmasi	
Pelanggan	
Nama : Ignatius Ryan W. Nainggolan	Nama : Wilayah 4 Pelindo Jasa Maritim
Alamat : Batu Ampar Permai, B4 No16	Alamat : H. Saleh Dg Tompo, Makassar
HP/Mobile : 08111014400 / 085247444080	HP/Mobile : 0813-4885-4435
Email : nainggolanjr@yahoo.com	Email : sbumarinep4@pelindo.co.id
PIC Pelanggan untuk Pembayaran/Finance	
Nama : Deputy Manager Akuntansi, Pelaporan dan Manajemen Resiko	
Alamat : Jalan H. Saleh Dg Tompo, No.11	
HP/Mobile : 0811-470-8628	
Email : sultan@pelindo.co.id	

Pihak Kedua F G

Pihak Pertama J R N

Lampiran - 2
Pemesanan dan Konfirmasi



Keterangan :

*Kirim reservasi by email / telepon kepada PIHAK KEDUA

**Perintah dikirimkan oleh PIC / Bookers sesuai dengan nama - nama yang tercantum dalam Lampiran -1

Pihak Kedua fb

Pihak Pertama fz — 7 —

**Lampiran - 3
PERJANJIAN PELAYANAN**

NO	LAYANAN	DESKRIPSI	BIAYA JASA		VAT / PPN	KETERANGAN
AIRLINE						
1	Fasilitas Kredit	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Term of payment (14 hari) ➤ Limit Kredit IDR 200,000,000,- 	-			
2	Tiket Pesawat	<ul style="list-style-type: none"> - Domestik - Internasional 	7% 7%	Per Person / Pertiket	11%	Dari Travel Service
3	Void Tiket Pesawat	<ul style="list-style-type: none"> - Domestik - Internasional 	IDR 100,000 IDR 200,000	Per Person / Pertiket	11%	Dari Travel Service
4	Refund Fee Tiket	<ul style="list-style-type: none"> - Domestik - Internasional 	IDR 75,000 IDR 200,000	Per Person / Pertiket	11%	Dari Travel Service
5	Reissuance, Reroute (Tiket Pesawat)	<ul style="list-style-type: none"> - Domestik - Internasional 	IDR 100,000 IDR 200,000	Per tiket / Transaction	11%	
CAR RENTAL, SHIP & TRAIN						
1	Car Rental	Arrangement of a car rental services	(per pax) IDR 100,000 IDR 200,000	Per Person / Pertiket		Dari Travel Service
2	Kereta Api (Online Booking System)	- Domestik	7%	Per Person / Pertiket		Dari Travel Service
HOTEL						
1	HOTEL	Domestic Hotel <ul style="list-style-type: none"> - Hotel rate: < IDR 1,000,000 - Hotel rate: IDR 1,000,001 - IDR 3,000,000 - Hotel rate: > IDR 3,000,001 International Hotel <ul style="list-style-type: none"> - Hotel rate: < IDR 1,500,000 - Hotel rate: IDR 1,500,001 - IDR 3,000,000 - Hotel rate: > IDR 3,000,001 	7% 8%	Per Person / Pertiket		
OTHER						
1	Airport Handling	- Domestik	IDR 300,000,-	Per Person		

Pihak Kedua 10

Pihak Pertama 12N — 8 —

2	Reprint Invoice	- Request by corporate (corporate default)	(per ticket) IDR 15,000				
---	----------------------------	--	----------------------------	--	--	--	--

Pihak Kedua JG

Pihak Pertama JRN — 9 —